

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan sesuai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4.

Tujuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia harus melakukan kegiatan yang dapat mewujudkan hasil yang diharapkan untuk masyarakat dan negara Indonesia, salah satunya dengan menciptakan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas. Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas tersebut, pemerintah menerbitkan beberapa antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 tentang Keuangan Negara dibuat dengan menimbang bahwa penyelenggaraan pemerintah negara untuk mewujudkan tujuan bernegara yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang

dapat dinilai dengan berupa uang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3, Keuangan Negara diharapkan dapat dikelola dengan tertib, patuh pada perundangan-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 tentang Perbendaharaan Negara dibuat dengan menimbang bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dibutuhkan kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur tentang perbendaharaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat 2, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota mengangkat Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1, Bendahara Pengeluaran ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang guna keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja, kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. Sedangkan isi Pasal 10 bahwa Jabatan Bendahara Pengeluaran tidak boleh dirangkap oleh KPA atau Kuasa BUN dan dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan tersebut.

Tugas bendahara pengeluaran tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN meliputi menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Peraturan Pemerintah, menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yg dilakukan, menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara, mengelola rekening tempat penyimpanan UP, dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada Kepala KPPN/kuasa BUN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021, Pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran tidak lepas dengan sistem aplikasi SAKTI. SAKTI merupakan sistem yang mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban APBN pada instansi pemerintah. SAKTI memiliki banyak modul salah satunya modul bendahara yang digunakan Bendahara Pengeluaran selaku operator. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Pasal 35, Penatausahaan transaksi Bendahara Pengeluaran dalam Modul Bendahara terdiri atas transaksi UP, Penggantian Uang Persediaan (GUP)/GUP nihil, Tambahan Uang Persediaan (TUP), Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan (PTUP), Uang Persediaan Kembali Pajak (UPKP), Penggantian Uang Persediaan Kembali Pajak (GUPKP), dana titipan, setoran PNBPN, pungutan dan setoran pajak, setoran

pengembalian belanja, pengelolaan kas hibah, pencatatan dana kas masuk BLU, dan pengelolaan rekening pemerintah.

Transaksi-transaksi pada penatausahaan pembukuan bendahara pengeluaran juga dilaksanakan di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dibentuklah Inspektorat Jenderal yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alasan lain dibentuknya Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu karena Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki banyak satuan kerja, sehingga diperlukan suatu organisasi yang dapat mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja.

Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki pengawasan Intern yang telah meraih kapabilitas level 3 (*Integrated*) bergerak menuju level 4 (*Managed*) atas Model Kapabilitas Audit Intern yang merupakan adaptasi dari *Software Engineering Institute's Software Capability Maturity Model* yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors Research Foundation berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas hasil peningkatan dan penilaian mandiri sesuai tingkat kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Prestasi Inspektorat Jenderal Kementerian

Kelautan dan Perikanan tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan semakin diakui perannya dalam memperkuat pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna melaksanakan semua kebijakan dan target kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan pengumpulan data terkait proses pelaksanaan penatausahaan pembukuan bendahara pengeluaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengumpulan data tersebut dapat dilakukan proses tinjauan pelaksanaan pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran dengan membandingkan kesesuaian dalam perundang-undangan yang berlaku. Bukan hanya itu, penulis juga meninjau permasalahan yang terjadi dan solusi yang telah dilakukan saat proses pelaksanaan pembukuan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, penulis menuangkan hasil pada Karya Tulis Tugas Akhir ini dengan judul “Tinjauan atas Penatausahaan Pembukuan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka timbulah rumusan masalah yang akan dijadikan acuan pada penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan aplikasi SAKTI dalam penatausahaan transaksi Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan?
2. Apa saja permasalahan dan/atau kendala yang telah terjadi pada saat pelaksanaan penatausahaan pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan?
3. Apa saja solusi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penerapan aplikasi SAKTI terhadap penatausahaan pembukuan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir terkait rumusan masalah yang telah dikemukakan, antara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan aplikasi SAKTI dalam penatausahaan transaksi Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan/atau kendala yang telah terjadi pada saat pelaksanaan penatausahaan pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Untuk mengetahui solusi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penerapan aplikasi SAKTI terhadap penatausahaan pembukuan Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi penulisan pada ruang lingkup mengenai tinjauan penerapan aplikasi SAKTI atas penatausahaan pembukuan Bendahara Pengeluaran di Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup penulisan dimulai dari proses pembukuan hingga hasil pembukuan yang berupa Buku Kas Umum, Buku-buku Pembantu, serta Buku Pengawasan Anggaran Belanja yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021. Selanjutnya, penulis menyimpulkan mengenai kesesuaian penerapan penatausahaan pembukuan Bendahara Pengeluaran menggunakan aplikasi SAKTI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, penulis juga menulis mengenai permasalahan dan/atau kendala yang telah terjadi saat pelaksanaan pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran serta solusinya di Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Bagian ini menguraikan manfaat atau kegunaan dari pengkajian masalah atau topik yang telah dipilih. Manfaat penulisan dapat ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, masyarakat luas, dan manfaat lainnya.

Harapan manfaat dari penulis dalam rangka menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini sebagai berikut :

### 5.1 Manfaat Bagi Penulis selaku mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN

1. Penulis dapat menerapkan dan mengembangkan materi yang telah diterima pada bangku perkuliahan khususnya terkait penggunaan aplikasi SAKTI atas penatausahaan pembukuan bendahara pengeluaran.
2. Penulis dapat menambah wawasan terkait penerapan aplikasi SAKTI dalam pelaksanaan penatausahaan pembukuan bendahara pengeluaran pada praktiknya.
3. Penulis dapat menambah pengetahuan terkait penyusunan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

### 5.2 Manfaat Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penulis berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menjadi bahan masukan yang positif dan berguna untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan penatausahaan pembukuan bendahara pengeluaran di Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### 5.3 Manfaat Bagi Politeknik Keuangan Negara STAN

Penulis juga berharap Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat menjadi bahan sebagai sarana penilaian dan evaluasi mahasiswa PKN STAN dalam menguasai materi yang telah diajarkan pada bangku perkuliahan. Serta, sebagai tambahan referensi di perpustakaan PKN STAN sehingga dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri atas empat bab yang di dalam setiap bab tersebut berisi subbab-subbab dengan urutan pembahasan sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum dari topik Karya Tulis Tugas Akhir yang diangkat oleh penulis meliputi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi penjelasan mengenai landasan teori penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir yang meliputi definisi tinjauan, pengertian bendahara pengeluaran, pengertian penatausahaan, aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan Modul Bendahara Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

## BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai metode pengumpulan data dan membahas tentang gambaran umum Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari profil (sejarah), struktur organisasi, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, lokasi dan wilayah kerja, dan pelaksanaan pembukuan oleh Bendahara Pengeluaran menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, bab ini juga membahas mengenai hasil tinjauan kesesuaian pembukuan Bendahara pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tinjauan atas penyelesaian masalah yang sering muncul terkait dengan pembukuan bendahara pengeluaran pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan secara menyeluruh mengenai penatausahaan pembukuan bendahara pengeluaran menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan serta saran yang bermanfaat.